

Status Kepemilikan Tanah Wakaf (Studi Perbandingan UU No. 41 Tahun 2004, KHI dan Fikih Muamalah)

Waqf Land Ownership Status (Comparative Study of Law No. 41 of 2004, KHI and Jurisprudence of Muamalah)

Ahmad Hasyim Haris

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia

Email: hasyim.hrs29@gmail.com

Khaerul Aqbar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia

Email: khaerul@stiba.ac.id

Kasman Bakry

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia

Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 24 July 2024 Revised : 25 July 2024 Accepted : 25 July 2024 Published : 26 July 2024	<p><i>This research aims to: (1) understand the position of waqf (endowment) in Islam, (2) examine the legal foundation of waqf in Indonesia, and (3) compare the laws regarding ownership of waqf land in Law No. 41 of 2004, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam, KHI), and Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). The research adopts a qualitative descriptive method through library research. The findings of the research are as follows: (1) Waqf in Islam involves setting aside wealth for public or religious purposes, seen as both a form of worship and a long-term investment with broad benefits for society and the waqif (endower) themselves. It is a form of dedication aimed at achieving goodness and piety. (2) In Indonesia, waqf is regulated by Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation No. 42 of 2006 that implements this law. Additionally, waqf is governed by Book III of the Compilation of Islamic Law (KHI), comprising 15 articles that cover various legal aspects. (3) According to Law No. 41 of 2004, assets endowed as waqf no longer belong to the personal ownership of the waqif or any other party permanently or for a specific period; instead, they become the legal property of Allah (God). Similarly, according to the Compilation of Islamic Law (KHI), assets endowed as waqf are considered the property of Allah or the public after the declaration of waqf, with only their benefits earmarked for charitable purposes. In terms of fiqh muamalah, waqf removes the asset from the ownership of the waqif, transferring its ownership to Allah or the public upon the declaration of waqf, while the waqif retains rights only to its benefits.</i></p>
Keywords: <i>waqf, comparative study, constitution, KHI, muamalah fiqh</i>	
Kata kunci: Wakaf, Studi Perbandingan, Undang-Undang, KHI, Fikih Muamalah	
Copyright: 2024, Ahmad Hasyim Haris, Khaerul Aqbar, Kasman Bakry	<p>Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kedudukan wakaf dalam Islam, (2) landasan yuridis perwakafan di Indonesia, dan (3) perbandingan hukum kepemilikan tanah wakaf dalam UU No. 41</p>

Tahun 2004, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan fikih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Hasil penelitian: (1) Wakaf dalam Islam adalah tindakan menahan sebagian harta untuk kepentingan umum atau agama, yang dianggap sebagai ibadah dan investasi jangka panjang dengan manfaat yang luas bagi masyarakat dan wakif sendiri. Ini merupakan bentuk pengabdian untuk mencapai kebaikan dan ketakwaan. (2) Di Indonesia, wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang melaksanakan undang-undang tersebut. Selain itu, wakaf juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku III dengan 15 pasal yang mengatur aspek-aspek hukum terkait. (3) Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik pribadi wakif atau pihak lain untuk selamanya atau jangka waktu tertentu, melainkan menjadi milik Allah Swt. secara hukum. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta yang diwakafkan juga dianggap milik Allah atau umum setelah ikrar wakaf diucapkan, dengan hanya manfaatnya yang disediakan untuk tujuan kebaikan. Dari aspek fikih muamalah, wakaf membuat harta tersebut keluar dari kepemilikan wakif, yaitu setelah ikrar wakaf, harta tersebut beralih menjadi milik Allah atau umum, sementara wakif hanya mempertahankan hak untuk manfaatnya saja.



How to cite:

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Ahmad Hasyim Haris, Khaerul Aqbar, Kasman Bakry. "Status Kepemilikan Tanah Wakaf (Studi Perbandingan UU No. 41 Tahun 2004, KHI dan Fikih Muamalah)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 46-66. doi: 10.36701/fikrah.v1i1.1653.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama universal karena tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (*mahdah*), tetapi juga mengatur interaksi antar manusia (muamalah). Agama ini dianggap komprehensif karena mengajarkan nilai-nilai etika yang berlaku dalam semua aspek kehidupan bagi para pengikutnya. Selain itu, Islam memberikan kesempatan luas bagi umatnya untuk melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan pahala dengan berbagai cara, salah satunya melalui praktek wakaf.¹

Di Indonesia, wakaf memiliki hubungan erat dengan keberadaan umat Islam. Praktik wakaf yang melibatkan pemberian tanah telah berlangsung sejak beberapa dekade lalu, ketika umat Islam mulai tersebar di berbagai wilayah di Nusantara. Contoh yang paling mencolok adalah masjid, yang dianggap sebagai harta wakaf yang tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, maupun dihadiahkan. Masjid memiliki karakteristik wakaf yang kekal dan tidak berubah, sehingga harus senantiasa dipergunakan sesuai dengan tujuannya sebagai tempat ibadah bagi umat Islam.²

Wakaf telah menjadi sebuah ibadah yang telah lama diterapkan oleh umat muslim dan telah menjadi bagian dari tradisi dan kebiasaan di Indonesia. Hal ini terlihat dalam masyarakat di mana fasilitas umum seperti masjid, mushola, tanah kuburan dan

¹Nurul Kartika Aznal, "Ketentuan Hukum Islam tentang Harta Benda Wakaf Tunai (Kajian terhadap UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)", *Tesis* (Makassar: Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2019) h. 1.

²Khaerul Aqbar, dkk., "Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam", *al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): h. 14.

sekolah didirikan dengan menggunakan tanah yang diperoleh melalui wakaf, baik itu melalui inisiatif pribadi maupun sumber daya dari masyarakat.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.³

Dalil mendasar tentang wakaf ini yang terdapat di dalam Al-Qur'an Q.S. Āli 'Imrān/3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁴

Maksudnya, "kamu sekali-kali tidak sampai" dan tidak akan mendapatkan "kebajikan", yang artinya adalah sebuah kata yang menyeluruh tentang kebajikan, yaitu jalan yang menyampaikan kepada surga, "sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai" dari harta kalian yang terbaik dan paling istimewa. Hal itu karena berinfak dengan apa yang baik lagi disayangi oleh jiwa merupakan tanda yang paling besar dari kelapangan jiwa dan sifatnya yang mulia, kasih sayang dan kelembutannya, dan juga merupakan tanda yang paling jelas tentang kecintaannya kepada Allah dan sikap mendahulukan-Nya atas kecintaan terhadap harta yang sangat dicintai oleh jiwa.⁵

Dalam tinjauan psikoanalisis bahwa orang cenderung enggan untuk memberikan harta yang paling dicintai kepada orang lain demi kebaikan. Analisis ini menjadi alasan mengapa dalam konteks kata "birr", yang sulit dilakukan dalam praktik infak, digolongkan sebagai wakaf dan bukan bentuk pemberian yang lain.⁶

Adapun dalil yang menjelaskan tentang wakaf terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah saw berkata: jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dari dirinya kecuali tiga, yaitu

³Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Permata Press, 2004), h. 114.

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya al-Majīd* (Cet. I, Jakarta: Al Fath Jakarta, 2014), h. 62.

⁵Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīru al-Karīmi al-Rahmāni fī Tafsīri Kalāmi al- Mannān* (Cet. II; Beirut: Resalah Publisher, 1436 H/2015 M), h. 132.

⁶Muh. Sudirman Sesse, "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Diktum* 8, No. 2 (2010): h. 3-4.

⁷Abu al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunani bi Naqli al-'Adli 'an al-Adli ila Rasūlillāh Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, Juz 8 (Cet. 1; Mesir: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, t.th.), h. 405

sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kepadanya (kepada orang tuanya).

Wakaf juga dianggap sebagai amal jariyah oleh para ulama seperti yang dikatakan al-Rafi'i.⁸ Dalam hadis tersebut bahwa sedekah jariyah direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif. Hal tersebut dikuatkan melalui hadis yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.⁹

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra.: sesungguhnya Umar ra. mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau mendatangi Rasulullah saw. dan meminta nasehat mengenai tanah itu seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari tanah itu. Apakah yang engkau perintahkan kepada saya tentang tanah itu?" Rasulullah saw. menjawab, "Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya dan bersedekahlah dengan buahnya." Ibnu Umar berkata, "Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan dan diwariskan." Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu *sabil*, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada yang lain tanpa meminta harganya.

Bagi mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam, tanah bukan hanya berfungsi sebagai tempat usaha atau untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai tempat ibadah melalui penerapan wakaf. Melalui wakaf, seseorang mengalihkan sebagian hartanya untuk digunakan demi kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya memiliki dimensi religius sebagai cara untuk mematuhi perintah Allah Swt. dan Rasulullah saw., tetapi juga memiliki aspek sosial dengan adanya harta yang disumbangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi isu agama, kehidupan

⁸Syams al-Dīn Muhammad bin Muhammad al-Khaṭībī al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāz al-Manhāji*, Juz 3 (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M). h. 523.

⁹Abu al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunani bi Naqli al-'Adli 'an al-Adli ila Rasūlillāh Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam* (Cet. VI; Damaskus: al-Maktabah al-Islami, 1987 M/1407 H), h. 264.

individu, atau adat budaya, tetapi juga menjadi permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, masyarakat, administratif, dan bahkan politik.¹⁰

Perwakafan tanah memiliki bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, dalam prakteknya sering kali masih dilakukan secara sederhana hanya dengan mengandalkan rasa kepercayaan semata dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena tidak adanya pencatatan resmi, hal ini berpotensi menimbulkan masalah jika ada pihak yang menyangkal kepemilikan tanah wakaf tersebut karena tidak adanya bukti yang kuat. Selama wakif (orang yang berwakaf) dan nazir (orang yang mengelola wakaf) serta para saksi masih hidup, kemungkinan tidak akan terjadi kendala namun, jika wakif, nazir, atau para saksi yang terlibat dalam wakaf telah wafat, masalah mungkin dapat timbul, seperti ketidakjelasan status tanah yang telah diwakafkan dan tujuan penggunaannya. Selain itu, ada kemungkinan tanah wakaf menjadi terbengkalai dan tidak dikelola, sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.¹¹

Contoh kasus permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Dusun Gunung Purba, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada bulan Mei 2024 lalu. Para warga setempat melaporkan seorang warga bernama J. Turnip telah membersihkan lahan wakaf dan berencana untuk mengelolanya. J. Turnip mengklaim bahwa lahan yang dibersihkan merupakan lahan kuburan orang tuanya and menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan wakaf keluarga dan bukan tanah wakaf umum. Untuk mencapai kesepakatan yang adil dan jelas maka mediasi dilakukan untuk mendiskusikan klaim tersebut dan mengeksplorasi dokumentasi dan sejarah tanah wakaf di Dusun Gunung Purba.¹²

Untuk mencegah masalah-masalah tersebut, pemerintah mengatur dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini memberikan harapan bagi perkembangan wakaf yang dinamis di Indonesia, dengan mewajibkan pemerintah agar memberikan pembinaan kepada lembaga wakaf supaya dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹³, dan juga di dalam KHI. Islam juga telah mengatur tentang perwakafan ini dalam fikih muamalah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui kedudukan wakaf dalam Islam, (2) mengetahui landasan yuridis perwakafan di Indonesia, (3) mengetahui perbandingan hukum kepemilikan tanah wakaf dalam UU No. 41 tahun 2004, KHI dan fikih muamalah. Dari sudut pandang ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, terutama terkait hukum kepemilikan tanah wakaf, dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti yang lain. Sedangkan dari sudut pandang praktis penelitian ini

¹⁰Muhammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)", *Jurnal IUS* 5, no. 1 (2017): h. 31.

¹¹Muhammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)", h. 31.

¹²Humas Polres Simalungun, "Mediasi Sengketa Tanah Wakaf di Dusun Gunung Purba, Penentuan Status Tanah Akan Dilakukan Bersama Warga". *Situs Resmi Humas Polri*. <https://www.humas.polri.go.id/2024/05/13/mediasi-sengketa-tanah-wakaf-di-dusun-gunung-purba-penentuan-status-tanah-akan-dilakukan-bersama-warga/> (23 Juli 2024)

¹³Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 132.

diharapkan dapat menambah daftar bacaan hukum Islam terkait dengan hukum kepemilikan tanah wakaf, menjadi rujukan dalam melakukan kajian pengembangan tentang hukum kepemilikan tanah wakaf serta menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya dalam hukum kepemilikan tanah wakaf. Penelitian ini juga ditujukan agar dapat menambah pemahaman pembaca terkait kepemilikan tanah wakaf dari tiga sudut pandang, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, KHI dan fikih muamalah.

Metode penelitian yang diterapkan merupakan deskriptif kualitatif (non-statistik) dan kajian pustaka (*library research*). Kajian pustaka ini mencakup konsep-konsep yang relevan dengan fokus penelitian, dengan melakukan evaluasi terhadap konsep teori yang disusun berdasarkan bacaan yang telah dipublikasikan, terutama beberapa artikel dalam jurnal ilmiah. Kajian pustaka berperan penting dalam membangun landasan konseptual atau teoretis dari studi yang dilakukan.¹⁴ Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber bacaan seperti kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah dan sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan judul penelitian.

Sejumlah penelitian terdahulu telah meneliti beberapa hal yang berkaitan dengan wakaf ini. Salah satunya Nur Fadhillah pada tahun 2011 yang melakukan penelitian yang berjudul Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya, penelitian tersebut membahas tentang penyebab terjadinya sengketa dan cara penyelesaiannya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa resources, kepentingan atau kebutuhan, nilai, hubungan dan informasi termasuk struktur adalah beberapa penyebab dari pertikaian wakaf. Membawa permasalahan atau pertikaian wakaf ke pengadilan adalah cara terakhir dari penyelesaian masalah tersebut.¹⁵ Yang menjadi pembeda penelitian Nur Fadhillah dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu fokus penelitiannya yang dimana Nur Fadhillah hanya memfokuskan terhadap konflik-konflik tanah wakaf dan penyelesaiannya, sedangkan peneliti akan fokus terhadap hukum kepemilikan tanah wakaf menurut hukum yang ada di Indonesia dan fikih muamalah.

Selanjutnya jurnal yang berjudul Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik yang ditulis oleh Urip Santoso, dalam jurnalnya Urip Santoso mengkaji tentang kepastian hukum wakaf tanah hak milik dengan mengkaji beberapa hukum positif seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hasil penelitian ini bahwa syarat sahnya pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah Hak Milik adalah syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil berkaitan dengan pihak wakif dan nazhir dalam pelaksanaan wakaf tanah hak milik, sedangkan syarat formal adalah wakaf tanah hak milik harus dibuktikan dengan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sebagai tanda bukti adanya pendaftaran wakaf tanah Hak Milik adalah diterbitkan sertipikat wakaf tanah Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan¹⁶. Perbedaan penelitian Urip Santoso dan penelitian yang akan penulis teliti adalah penulis

¹⁴Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 57.

¹⁵Nur Fadhillah, "Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya", *de Jure* 3, No. 1 (2011).

¹⁶Urip Santoso, "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik", *Perspektif* 19, no.2 (2014).

hanya akan mengkaji tentang kepemilikan tanah wakaf dalam perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan mengkomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih muamalah.

Jurnal yang berjudul Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia) yang ditulis oleh Muammar Alay Idrus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perwakafan tanah yang dilakukan di Kecamatan Sukamulia dan untuk mengetahui kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah wakaf yang tidak tercatat. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris yaitu mengkaji tentang implementasi hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah menurut hukum Islam wakaf yang tidak tercatat adalah sah selama memenuhi rukun dan syarat dalam wakaf, sedangkan menurut hukum positif wakaf harus tercatat sebagai syarat telah terjadinya perwakafan, selanjutnya pendaftaran tanah wakaf adalah element penting dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas tanah wakaf.¹⁷ Perbedaan penelitian Muammar Alay Idrus dan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Muammar berfokus pada perlindungan hukum dan keabsahan selama proses perwakafan tanah yang tidak terdaftar. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih berfokus pada hak kepemilikan tanah wakaf yang telah diwakafkan.

PEMBAHASAN

Kedudukan Wakaf dalam Islam

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Wakaf berarti Benda yang diberikan dengan ikhlas atau sebagai hadiah yang suci untuk kepentingan umum dalam Islam.¹⁸ Menurut *Lisan al-'Arab* wakaf berarti menahan atau menghentikan, terutama dalam konteks harta seperti tanah, binatang, dan lainnya, yang mengacu pada pembekuan hak milik untuk kepentingan tertentu.¹⁹ Secara umum disepakati bahwa wakaf merujuk pada tindakan menahan zat suatu benda untuk dimanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya serta menyedekahkan manfaatnya, meskipun ada perbedaan dalam penafsiran.²⁰ Perbedaan pendapat di antara ulama fikih mengenai definisi wakaf disebabkan oleh perbedaan dalam cara mereka menafsirkan hakikat wakaf. Perbedaan pandangan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian wakaf menurut Abu Hanifah.

Abu Hanifah berpendapat wakaf adalah menahan harta dari wewenang kepemilikan orang yang berwakaf, dan menyedekahkan manfaat barang wakaf tersebut

¹⁷Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)", t.p. (2017).

¹⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. III; Jakarta. PN Balai Pustaka, 2018), h. 1850.

¹⁹Muhammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al- Faḍl Jamālu al-Dīn Ibn Manẓur, *Lisan al-'Arab*, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Dār Ihyā al-Turāts, 1999), h. 359

²⁰Muhammad Ahmad Muṣṭafa Abu Zahrah, *Muhāḍarāt fī al-Waqf*. (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), h. 41.

untuk keperluan kebaikan.²¹ Dari pengertian tersebut, menurut Abu Hanifah, wakaf tidak berimplikasi pada penghapusan kepemilikan barang yang diwakafkan oleh pemberi wakaf. Pemberi wakaf diperbolehkan untuk mencabut wakaf tersebut atau menjualnya karena menurut pandangan yang paling kuat Abu Hanifah, wakaf dianggap boleh dilakukan (*jā'iz*), bukan diwajibkan (*lāzim*).²²

2. Pengertian wakaf menurut jumbuh ulama

Mereka adalah dua murid Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani) pendapat keduanya dijadikan fatwa di kalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafii, dan mazhab Hambali menurut pendapat yang paling sahih.²³ Wakaf adalah tindakan menahan harta yang masih utuh dan tidak diawasi oleh pemiliknya, dengan tujuan untuk memanfaatkannya secara sah dan nyata, atau menggunakan pendapatan dari harta tersebut untuk kebaikan dan untuk mendekati diri kepada Allah. Dengan ini, harta tersebut dilepaskan dari kepemilikan pemiliknya dan dianggap sebagai milik Allah, sementara pemiliknya tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelolanya. Pendapatan yang diperoleh dari harta tersebut harus didedikasikan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.²⁴

3. Pengertian wakaf menurut mazhab Maliki

Wakaf adalah ketika pemilik harta memanfaatkan hasil dari harta tersebut, entah melalui penyewaan atau pemanfaatan lainnya, namun tetap mempertahankan kepemilikan harta secara utuh. Hasil dari harta tersebut disedekahkan untuk kepentingan yang baik, sementara harta itu sendiri tetap menjadi milik orang yang mewakafkan untuk jangka waktu yang ditentukan.²⁵

Menurut mazhab Maliki, wakaf tidak menghapus hak kepemilikan atas barang yang diwakafkan, tetapi hanya menghentikan hak untuk mengelolanya. Mereka mengacu pada hadis tentang Umar ra., di mana Rasulullah saw. memberinya nasihat untuk menahan tanah tersebut dan menyedekahkan hasilnya. Hadis ini menunjukkan kemungkinan untuk bersedekah dengan hasil tanah wakaf. Namun, kepemilikan atas barang yang diwakafkan tetap berada di tanggung jawab pemberi wakaf, dan larangan untuk mengalihkan pengelolaannya kepada orang lain, berdasarkan pemahaman Umar terhadap ajaran Nabi, "Dengan syarat tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan.", dalil dari pendapat mazhab Maliki ini lebih detail, namun definisi kedua lebih populer di masyarakat.²⁶

Adapun wakaf menurut *Burhān al-Dīn al-Margīnānī* salah satu fuqaha di kalangan ulama hanafiyah, yaitu:

²¹Kamāl al-Dīn Muhammad bin 'Abdu al-Wāhid, *Fathu al-Qadīr 'Alā al-Hidāyah*, Juz 6 (Cet I; Lebanon: Dār al-Fikri, 1970). h. 203.

²²Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikrī, 1405 H/1985 M), h. 153.

²³Syams al-Dīn Muhammad bin Muhammad al-Khaṭībī al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Manhāji*, Juz 2, h. 376.

²⁴Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8, h. 154-155.

²⁵Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah al-Dusūqī al-Mālikī, *Hāsyiyah al-Dusūqī 'Alā al-Syarh al-Kabīr*, Juz 4 (t.t.p.: Dār al-Fikrī, t.th.), h. 76.

²⁶Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8, h. 155-156.

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ²⁷

Artinya:

Menahan harta atas dasar hukum ketetapan Allah Swt., dan menyedekahkan manfaatnya.

Sedangkan menurut Ibnu 'Arafah ulama dari kalangan Malikiyah wakaf adalah:

إِعْطَاءُ مَنْفَعَةٍ شَيْءٍ مُدَّةً وَجُودِهِ، لَازِمًا بَقَاؤُهُ فِي مِلْكِ مُعْطِيهِ، وَلَوْ تَقْدِيرًا²⁸

Artinya:

Memberikan manfaat dari sesuatu selama keberadaannya yang tetap berada dalam kepemilikan pemberinya, bahkan jika secara perkiraan.

Kesimpulan tentang kepemilikan harta wakaf, para ahli hukum Islam memiliki perbedaan pendapat. Golongan Hanafiah berpendapat kalau harta wakaf tetap menjadi milik wakif, golongan Malikiyah berpendapat kalau harta wakaf bisa kembali kepada wakif dalam waktu tertentu atau sesuai dengan syarat yang ditetapkan pada saat ikrar wakaf. Sedangkan golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta wakaf keluar dari hak milik wakif dan menjadi milik Allah atau umum setelah ikrar wakaf diucapkan, sehingga wewenang mutlak wakif terputus pada saat itu.²⁹

Wakaf juga dapat disimpulkan merupakan salah satu bentuk ibadah untuk meraih kebaikan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat dan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah. Wakaf juga merupakan salah satu metode dalam hukum Islam untuk mengelola harta kekayaan, untuk mengingatkan kita bahwa harta kekayaan itu tidak hanya beredar pada segelintir orang kaya saja tapi agar diperuntukkan untuk kepentingan umum sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Wakaf memiliki banyak sisi positif untuk manusia, seperti wakif menunjukkan kepedulian kepada kebutuhan masyarakat, sebagai sumber pengadaan sarana umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit dan lain-lain, juga wakif mendapatkan pahala yang kekal atau terus menerus mengalir selama pemanfaatan wakafnya masih diterima oleh penerima wakaf. Oleh karena itu wakaf jelas banyak mengandung tujuan positif baik di dunia dan di akhirat selama dilaksanakan dan dikelola secara baik, maka akan memberikan bantuan yang tidak sedikit dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Landasan Yuridis tentang Wakaf di Indonesia

Wakaf sebagai salah satu filantropi Islam memegang peran penting dalam menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi dalam masyarakat terkhusus pada permasalahan wakaf seiring dengan adanya perubahan paradigma berpikir yang semakin luas, sehingga lahirnya UU Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala nasional. Di dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang

²⁷Al-Amānah al-'Āmah Li al-Awqāf, *Mudawwanah Ahkām al-Waqfi al-Fiqhiyyah* (Cet I; Kuwait: Al-Amānah al-'Āmah Li al-Awqāf, 2017), h. 118.

²⁸Al-Amānah al-'Āmah Li al-Awqāf, *Mudawwanah Ahkām al-Waqfi al-Fiqhiyyah*, h. 119.

²⁹Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Cet. II; Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 1994), h. 37-38.

mengatur pelaksanaan dan pengelolaan wakaf. Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menetapkan unsur-unsur wakaf yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya sebagai berikut:³⁰

1. Wakif

Pada pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Yang termasuk wakif, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang ini pada pasal 7, meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

2. Nazir

Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 41 Tahun 2004, nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuannya. Pasal 9 undang-undang ini menjelaskan bahwa nazir dapat berupa: individu, organisasi dan badan hukum.

Pasal 42 dari UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa nazir mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Adapun tugas nazir disebutkan dalam pasal 11 sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Ketika melaksanakan tugas dan kewajiban nazir bisa mendapatkan imbalan seperti yang disebutkan pada pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004, yaitu: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”.

3. Harta Benda Wakaf

Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 41 Tahun 2004, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan atau manfaat jangka panjang, serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah, yang diberikan sebagai wakaf oleh wakif. Pasal 15 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa harta benda wakaf hanya boleh diwakafkan jika wakif memiliki dan menguasainya secara sah.

Adapun jenis-jenis harta benda wakaf disebutkan pada pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak.
 - b. Benda bergerak.
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

³⁰Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,” dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 108-112.

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. Uang
 - b. Logam mulia
 - c. Surat berharga
 - d. Kendaraan
 - e. Hak atas kekayaan intelektual
 - f. Hak sewa
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada UU No. 41 Tahun 2004 juga menjelaskan wakaf benda bergerak berupa uang yang terdapat dalam pasal 28 yang berbunyi: “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri”. Mengenai lembaga keuangan syariah dijelaskan di dalam penjelasan atas UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

4. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf dijelaskan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1 angka 3 yaitu “ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya”. Dalam pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 2004, adalah pejabat yang memiliki wewenang yang telah ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Pasal 18 dan 19 undang-undang ini menjelaskan: “Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi”, “Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW”.

Berdasarkan aturan tersebut, ikrar wakaf harus dilaksanakan di hadapan PPAIW dan disaksikan oleh minimal dua saksi, dengan ikrar yang jelas dan tegas. Namun, jika kehadiran wakif tidak memungkinkan untuk menyatakan ikrar wakaf karena alasan yang dapat diterima secara hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang didukung oleh dua orang saksi.

Saksi dalam ikrar wakaf dijelaskan dalam pasal 20 UU No. 41 Tahun 2004, yaitu harus memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

5. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan diperuntukkan bagi fungsi wakaf, Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan kalau harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

Pada pasal 23 UU No. 41 Tahun 2004 mengatur penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar, dan jika wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.³¹

Pada pasal 32 sampai 39 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.³² Setelah Akta Ikrar Wakaf selesai, maka PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada lembaga yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akta ikrar wakaf ditandatangani. Saat pendaftaran harta benda wakaf tersebut PPAIW menyerahkan:

- 1) Salinan akta ikrar wakaf
- 2) Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Setelah proses tersebut selesai, lembaga yang memiliki kewenangan akan menerbitkan surat keterangan pendaftaran harta benda wakaf. Surat keterangan ini kemudian disampaikan oleh PPAIW kepada nazir. Definisi bukti pendaftaran harta benda wakaf, seperti dijelaskan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang

³¹Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 113.

³²Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 115-116.

berwenang, yang menyatakan bahwa harta benda tersebut telah terdaftar dan tercatat secara resmi sebagai harta benda wakaf di negara ini.

Jika terjadi perubahan atau perubahan peruntukan harta benda wakaf, nazir harus melalui PPAIW untuk melakukan pendaftaran ulang kepada instansi yang berwenang serta Badan Wakaf Indonesia. Proses ini dilakukan sesuai dengan prosedur tata cara yang berlaku dalam pendaftaran harta benda wakaf.

Adapun lembaga yang memiliki kewenangan dijelaskan di dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan perincian sebagai berikut:³³

- 1) Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional
- 2) Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya
- 3) Instansi yang berwenang di bidang benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Setelah proses pendaftaran harta benda wakaf selesai dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia berwenang untuk mengurus administrasi pendaftaran harta benda wakaf dan mengumumkan kepada publik mengenai harta benda wakaf yang telah terdaftar tersebut.

Pasal 42 dan 43 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mewajibkan nazir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Nazir harus melakukan pengelolaan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pengumpulan dana, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.³⁴

Awal perkembangan wakaf di Indonesia hingga sebelum ditetapkannya Undang-Undang tentang wakaf telah berlaku peraturan pemerintah yang hanya mengatur terkait wakaf yang berupa tanah milik, yang diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, dan kemudian secara resmi pemerintah mengesahkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.³⁵ Terkhusus tentang hukum tanah wakaf, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 24 September 1960, pada bagian XI dalam Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa: Tanah untuk kepentingan suci dan sosial. Perwakafan tanah milik diatur dengan peraturan pemerintah PP Nomor 28 Tahun 1977, berkenaan dengan Perwakafan Tanah Milik. Sedangkan perwakafan selain dari tanah milik belum ada diatur di dalamnya.

³³Muhammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)", h. 43-44.

³⁴Nurhidayani, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan", Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol. 2 No. 2, 2017, h. 164.

³⁵Tika Widiastuti, dkk., *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), h. 116.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memperkuat eksistensi perwakafan di Indonesia. Pasal 49 dalam undang-undang tersebut menetapkan bahwa penyelesaian perselisihan wakaf menjadi wewenang lembaga peradilan agama yang berwenang memutuskannya, termasuk menentukan keabsahan wakaf yang dilakukan oleh individu atau lembaga masyarakat lain. Sebagai landasan hukum nyata bagi hakim peradilan agama dalam menangani sengketa wakaf, pemerintah telah menerbitkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yaitu hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum wakaf. Kompilasi Hukum Islam ini telah disepakati dalam lokakarya di Jakarta pada 2-5 Februari 1988 oleh para ulama dan intelektual Muslim di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 pada bulan Juni 1991 menetapkan Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai panduan bagi lembaga pemerintah dan masyarakat untuk menangani berbagai persoalan hukum yang terkait dengan ketiga bidang tersebut. Instruksi Presiden tersebut dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1992 tanggal 22 Juli 1991, yang menginstruksikan seluruh lembaga Departemen Agama RI dan lembaga terkait untuk menyebarkan isi Kompilasi Hukum Islam tersebut.³⁶

Wakaf mulai diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri berupa Kompilasi Hukum Islam yang menyatu dengan masalah hukum perkawinan, talak, rujuk dan warisan yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebagai tindak lanjut atas disahkannya UU Peradilan Agama Tahun 1989. Pada buku III Kompilasi Hukum Islam, hukum perwakafan diatur dengan 5 bab dan 15 pasal saja, yaitu dari pasal 215 sampai dengan pasal 229. Materi pengaturan wakaf dalam KHI mencakup ketentuan umum; fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf; tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.³⁷

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 215 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah memuat tata cara perwakafan yang menyangkut semua jenis benda wakaf yang tercantum dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Defenisi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut berarti bahwa rukun wakaf bersifat selamanya atau permanen.³⁸

Landasan yuridis tentang tanah wakaf juga didukung dengan fatwa MUI tentang status tanah yang di atasnya telah dibangun sebuah masjid, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid, memutuskan:

Pertama : Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Masjid ialah masjid jami' yakni sebuah bangunan khusus di atas sebidang tanah yang diwakafkan untuk tempat salat kaum muslimin.

³⁶Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Cet I; Depok: Kencana, 2017), h. 290.

³⁷Jeje Zaenuddin, *Metode dan Strategi Penerapan Syari'at Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Pembela Islam Media, 2015), h. 248.

³⁸Tika Widiastuti, dkk., *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, h. 122.

Kedua

2. Tanah masjid ialah tanah yang di atasnya ada bangunan masjid.
- : Ketentuan Hukum:
1. Status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf.
 2. Tanah wakaf tidak boleh ditukar, diubah peruntukannya, dijual, dan dialihfungsikan kecuali dengan syarat-syarat tertentu, yang disebut dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa seIndonesia tahun 2009, yaitu:
 - a. Penukaran benda wakaf (*istibdal al-waqf*) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemashlahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (*istimrar baqai al-manfa'ah*), dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.
 - b. Pengubahan objek wakaf dari wakaf uang menjadi wakaf benda, atau sebaliknya dari wakaf benda menjadi wakaf uang hukumnya boleh, dengan syarat:
 - i. manfaatnya lebih besar
 - ii. keadaan memaksa untuk itu.
 - c. Benda wakaf boleh dijual, dengan ketentuan:
 - i. adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif;
 - ii. hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti.
 - iii. kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya.
 - d. Alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemashlahatannya lebih dominan.
 - e. Pelaksanaan ketentuan huruf (a) sampai dengan huruf (d) harus seizin Menteri Agama, persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta sesuai dengan peraturan perundangundangan dan pertimbangan MUI.

Analisis Perbandingan tentang Kepemilikan Tanah Wakaf Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004, KHI dan Fikih Muamalah

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai wakaf dan memberikan landasan hukum yang mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah wakaf. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak kepemilikan tanah wakaf, pelaksanaan tata kelola, serta mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap tanah wakaf.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan tonggak penting yang membawa perubahan dan membuka perspektif baru mengenai wakaf di Indonesia. Wakaf kini tidak hanya dipandang sebagai persoalan ibadah saja, tetapi juga sebagai suatu pranata keagamaan yang memainkan peran penting sebagai petunjuk ekonomi.

Untuk teknis pelaksanaan wakaf sesuai dengan undang-undang, UU Wakaf Tahun 2004 mengamanatkan adanya peraturan pemerintah. Untuk itu maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu mengenai ketentuan dan aturan Akta Ikrar Wakaf; pedoman mengenai ketentuan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW); dan pedoman mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.³⁹

Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, kepemilikan harta benda termasuk tanah yang telah diwakafkan maka tanah tersebut tidak lagi menjadi milik wakif untuk selamanya atau jangka waktu tertentu, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut yaitu guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara khusus mengatur tentang kepemilikan tanah wakaf, karena fokusnya adalah pada tata cara peradilan dalam ranah hukum pidana. Namun, dalam proses hukum pidana yang melibatkan wakaf, KHI dapat memberikan pedoman prosedural dalam menangani kasus yang terkait dengan kepemilikan tanah wakaf.

Rumusan yang terkandung di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (1) menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁰

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”. Dengan mengikuti kemajuan zaman dan menghadapi beberapa tantangan terkait perwakafan, pemerintah berusaha menciptakan regulasi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Salah satu inisiatifnya adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁴¹

Dalam KHI wakaf diatur dalam pasal 215 sampai pasal 229, isi dalam pasal-pasal tersebut tidak jauh berbeda dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Karena pada dasarnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan tahap akhir perkembangan legislasi hukum wakaf menjadi hukum nasional dalam bentuk undang-undang. Ada beberapa perbedaan antara KHI buku III tentang wakaf dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu perubahan dalam pengertian wakaf dan perluasan cakupan harta benda yang dapat diwakafkan, juga terdapat beberapa tambahan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu memuat

³⁹Jeje Zaenuddin, *Metode dan Strategi Penerapan Syari'at Islam di Indonesia*, h. 254.

⁴⁰Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 3.

⁴¹Rian Bayu Saputro, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Makam Dengan Skema Jual Beli (Studi Kasus di Desa Punukan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)”, *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2020), h. 51.

aturan tentang pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), memuat tentang aturan sanksi pidana dan administratif dan modernisasi dan profesionalisasi pengelolaan wakaf.⁴²

Berbeda dengan UU No. 41 Tahun 2004, yang dalam hal kepemilikan harta benda atau tanah yang diwakafkan lepas dari milik wakif untuk selamanya atau jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut KHI pasal 215 ayat 1 harta benda atau tanah yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif untuk selama-lamanya tanpa jangka waktu tertentu guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

Dalam konteks kepemilikan tanah wakaf, fikih muamalah mengatur prinsip-prinsip dan aturan yang berkaitan dengan pembentukan wakaf, pengelolaan wakaf, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan kepemilikan tanah wakaf menurut ajaran Islam.

Ijtihad para fuqaha terdahulu mengenai harta benda wakaf bertujuan untuk memajukan kepentingan umat sesuai dengan konteks sosial pada masa itu. Demikian pula, ijtihad para ulama Indonesia dalam mengembangkan harta benda wakaf ditujukan untuk kepentingan umat manusia yang disesuaikan dengan kondisi sosial saat ini. Prinsipnya, hukum merupakan hasil dari refleksi dan aktivitas manusia pada waktu tertentu. Ketika suatu ajaran Islam termasuk dalam ranah *ijtihādi*, hal tersebut menjadi sangat fleksibel dan terbuka terhadap interpretasi baru yang dinamis. Dalam hal ini, wakaf merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.⁴³

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai harta benda yang dapat diwakafkan. Sebagian ulama meyakini harta yang boleh diwakafkan adalah harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dan harta benda bergerak yang sudah diwakafkan pada zaman Nabi Muhammad, seperti kuda dan baju besi untuk keperluan perang. Sementara itu, sebagian ulama mengembangkan pandangan mereka dengan memperluas cakupan harta benda bergerak yang dapat diwakafkan, tidak hanya terbatas pada contoh harta benda yang diwakafkan pada masa Rasulullah. Mereka menegaskan bahwa semua harta benda bergerak yang memiliki daya tahan lama, memberikan manfaat jangka panjang, dan memiliki nilai ekonomi yang sesuai dengan Syariah, juga dapat diwakafkan.⁴⁴

Mengenai status kepemilikan harta wakaf menurut Abu Hanifah, setelah akad wakaf dilaksanakan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya, harta yang diwakafkan tetap menjadi milik si wakif dan wakif memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut.⁴⁵ Ulama mazhab Maliki juga berpendapat demikian, tetapi hasil harta wakafnya menjadi milik orang yang menerima wakaf.⁴⁶ Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, bahkan juga Abu Yusuf dan

⁴²Jeje Zaenuddin, *Metode dan Strategi Penerapan Syari'at Islam di Indonesia*, h. 258-259.

⁴³Khaerul Aqbar, dkk., "Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam", h. 35.

⁴⁴Khaerul Aqbar, dkk., "Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam", h. 33.

⁴⁵Abu Bakar al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Syarh Mukhtaṣar al-ṭahāwī*, Juz 4 (Cet I; t.t.p.: Dār al-Basyāir al-Islamiyyah, 2010). h. 5.

⁴⁶Ubaidillah bin al-Husain bin al-Hasan Abū al-Qāsim Ibn al-Jallābi al-Mālikī, *at-Tafrī' fī Fiqhi al-Imām Mālik bin Anas*, Juz 2 (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007) h. 357.

Muhammad bin Hasan al-Syaibani mengartikan wakaf dengan menahan perbuatan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya setelah diwakafkan,⁴⁷ yang artinya setelah wakaf memenuhi semua rukun dan syaratnya, kepemilikan harta tersebut berpindah dari wakif dan beralih menjadi milik Allah Swt., yang digunakan untuk kepentingan umum.⁴⁸

Walaupun para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam menetapkan definisi wakaf, namun mereka sepakat dalam menentukan rukun wakaf sebab tanpa rukun, wakaf tidak dapat berdiri sendiri atau wakaf tidak sah.⁴⁹ Menurut Abdul Wahab Khallaf,⁵⁰ rukun wakaf ada empat macam, yaitu orang yang berwakaf (wakif), harta yang diwakafkan (*mauqūf bih*), tujuan wakaf (*mauqūf ‘alaih*) dan ikrar wakaf (*ṣīgat wakaf*).

Dari tiga sumber hukum di atas dapat dianalisis beberapa persamaan dan perbedaan terkait kepemilikan tanah wakaf, yaitu:

1. Persamaan:
 - a. Ketiga sumber hukum mengakui wakaf sebagai pemisahan harta benda untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.
 - b. Semuanya mengatur jenis-jenis harta benda yang dapat diwakafkan, termasuk benda tidak bergerak dan bergerak yang sesuai dengan syariah.
 - c. Prinsip peruntukan harta benda wakaf harus mengikuti syariah dan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.
2. Perbedaan:
 - a. Kepemilikan: UU Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan kepemilikan harta wakaf lepas dari wakif untuk selamanya atau jangka waktu tertentu dan KHI menyatakan kepemilikan harta wakaf lepas dari milik wakif untuk selama-lamanya tanpa jangka waktu tertentu, sementara Fikih Muamalah memiliki pendapat yang beragam terkait status kepemilikan setelah ikrar.
 - b. Peruntukan dan Pengelolaan: UU Nomor 41 Tahun 2004 memberikan ketentuan yang lebih rinci terkait peruntukan dan pengelolaan harta wakaf secara modern dan produktif, sementara KHI dan Fikih Muamalah lebih mengedepankan aspek syariah dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, UU Nomor 41 Tahun 2004 merupakan perwujudan sistem hukum modern yang mengatur secara menyeluruh wakaf di Indonesia, sementara KHI dan Fikih Muamalah memberikan landasan syariah yang mendalam terkait wakaf, dengan perbedaan dalam menafsirkan kepemilikan dan pengelolaan tanah wakaf.

KESIMPULAN

1. Wakaf dalam hukum Islam adalah menahan harta untuk kepentingan umum atau agama. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dan investasi jangka panjang yang dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan wakif itu sendiri.

⁴⁷Muhammad bin Ahmad Syams al-Dīn al-Sarkhasi, *al-Mabsuṭ*, Juz 12 (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, t.th). h. 28.

⁴⁸Qadriani Arifuddin, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) h. 166.

⁴⁹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, h. 279.

⁵⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ahkam al-Waqf: Matba’ah* (Kairo: Al-Misi, 1951), h. 24.

Secara umum, wakaf dapat dilihat sebagai bentuk pengabdian umat manusia untuk meraih kebaikan dan ketakwaan.

2. Perwakafan di Indonesia diatur dalam berbagai fase perundang-undangan setelah kemerdekaan pada tahun 1960 dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang awalnya mengatur wakaf dalam satu pasal. Kemudian, regulasi tentang wakaf diperinci dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang mengatur unsur-unsur, syarat-syarat, kewajiban dan hak nadzir, serta prosedur perwakafan tanah. Pada tahun 1991, wakaf diatur lebih lanjut dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebanyak 15 pasal, setelah ditetapkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebagai kelanjutan UU Peradilan Agama Tahun 1989. Fase terakhir pengaturan wakaf adalah dengan disahkannya Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mengatur secara komprehensif dalam 11 bab dan 71 pasal.
3. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menetapkan bahwa harta yang telah diwakafkan tidak lagi dimiliki oleh wakif (orang yang mewakafkan) atau pihak lain, melainkan menjadi milik wakaf sebagai entitas terpisah untuk selamanya atau jangka waktu tertentu. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta yang telah diwakafkan, harta tersebut menjadi milik Allah Swt secara hukum, bukan lagi milik wakif atau pihak lain untuk selama-lamanya tanpa jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut tinjauan fikih muamalah dalam bab wakaf berdasarkan pendapat yang paling *rājih* menurut peneliti yaitu pendapat seperti dua murid Imam Abu Hanifah yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, yang berpendapat bahwa wakaf membuat harta tersebut keluar dari kepemilikan wakif karena setelah ikrar wakaf itu diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau umum, dengan hanya manfaatnya yang disediakan untuk tujuan kebaikan, pendapat keduanya dijadikan rujukan dikalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali menurut pendapat yang paling sahih, dan pendapat ini yang paling kuat menurut peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 'Abdu al-Wāhid, Kamāl al-Dīn Muhammad bin. *Fathu al-Qadīr 'Alā al-Hidāyah*, Juz 6. Cet I; Lebanon: Dār al-Fikri, 1970.
- Abu Zahrah, Muhammad Ahmad Muṣṭafa, *Muhāḍarāt fī al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971.
- Al-Amānah al-'Āmah Li al-Awqāf. *Mudawwanah Ahkām al-Waqfi al-Fiqhiyyah*. Cet I; Kuwait: Al-Amānah al-'Āmah Li al-Awqāf, 2017.
- Arifuddin, Qadriani, dkk.. *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Cet. III; Jakarta. PN Balai Pustaka, 2018.
- Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Permata Press, 2004.

- Haq, Faishal. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Cet. II; Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 1994.
- Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Ibn Manẓur, Muhammad bin Mukrim bin ‘Alī Abū al- Faḍl Jamālu al-Dīn, *Lisan al- ‘Arab*, Juz 9. Cet. I; Beirut: Dār Ihyā al-Turāts, 1999.
- Al-Jaṣṣāṣ, Abu Bakar al-Rāzī, *Syarh Mukhtaṣar al- ṭaḥāwī*, Juz 4. Cet I; t.t.p.: Dār al-Basyāir al-Islamīyyah, 2010.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya al-Majīd*. Cet. I, Jakarta: Al Fath Jakarta, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ahkām al-Waqf: Matba’ah*. Kairo: Al-Misi, 1951.
- Al-Mālikī, Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah al-Dusūqī, *Hāsyiyah al-Dusūqī ‘Alā al-Syarh al-Kabīr*, Juz 4. t.t.p.: Dār al-Fikrī, t.th.
- Al-Mālikī, ‘Ubaidillah bin al-Husain bin al-Hasan Abū al-Qāsim Ibn al-Jallābi, *at-Tafrī’ fī Fiqhi al-Imām Mālik bin Anas*, Juz 2. Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2007.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Cet I; Depok: Kencana, 2017.
- Al-Naysābūrī, Abu al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyayrī. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunani bi Naqli al-‘Adli ‘an al-Adli ila Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam*, Juz 8. Mesir: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, t.th.
- Al-Sa’dī, Abdurrahmān bin Nāṣir, *Taisīru al-Karīmi al-Rahmāni fī Tafsīri Kalāmi al-Mannān*, Cet. II; Beirut: Resalah Publisher, 1436 H./2015 M.
- Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad Syams al-Dīn, *al-Mabsuṭ*, Juz 12. Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Al-Syarbīnī, Syams al-Dīn Muhammad bin Muhammad al-Khaṭībī, *Mugnī al-Muhtāj Ilā Ma’rifati Ma’ānī Alfāz al-Manhāji*, Juz 2. Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1415 H/1994.
- Widiastuti, Tika, dkk. *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Zaenuddin, Jeje. *Metode dan Strategi Penerapan Syari’at Islam di Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Pembela Islam Media, 2015.
- Al-Zuhāilī, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 8. Cet. II. Damaskus: Dār al-Fikrī, 1405 H/1985 M.

Jurnal

- Alay Idrus, M. “Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia).” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2017): 30–48. Doi: 10.29303/ius.v5i1.342.
- Aqbar, K., Sulkifli Herman, & Arsan, A. “Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam.” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022): 13-36. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534.
- Fadhilah, Nur. “Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 3, no. 1 (2011): 71-85. doi: 10.18860/j-fsh.v3i1.1321.

- Nurhidayani. "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan". *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* Vol. 2 No. 2 (2017): 163-175. doi: 10.15548/maqdis.v2i2.126
- Santoso, Urip. "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik". *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 19, no.2 (2014): 71-80. doi: 10.30742/perspektif.v19i2.10.
- Sesse, Muh. Sudirman. "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional". *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2010): 143-160. doi: 10.35905/diktum.v8i2.306.
- Zaldi, Dhiauddin Tanjung. "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam* 7, No. 1 (2023): 449-462. Doi: 10.37274/rais.v7i1.685

Tesis dan Skripsi

- Aznal, Nurul Kartika. "Ketentuan Hukum Islam tentang Harta Benda Wakaf Tunai (Kajian terhadap UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)". *Tesis*. Makassar: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2019.
- Saputro, Rian Bayu. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Makam Dengan Skema Jual Beli (Studi Kasus di Desa Punukan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Situs dan Sumber Online

- "Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid", *Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia*, <https://www.mui.or.id/public/storage/fatwa/99a9bc7c5b19c9cbf16aa7650f017b35-lampiran.pdf> (13 Juni 2024).
- Humas Polres Simalungun, "Mediasi Sengketa Tanah Wakaf di Dusun Gunung Purba, Penentuan Status Tanah Akan Dilakukan Bersama Warga". *Situs Resmi Humas Polri*. <https://www.humas.polri.go.id/2024/05/13/mediasi-sengketa-tanah-wakaf-di-dusun-gunung-purba-penentuan-status-tanah-akan-dilakukan-bersama-warga/> (23 Juli 2024)